



**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR : SK. KBSN-58/VI/BSN-2009**

**TENTANG**

**LAMBANG DAN LOGO BADAN SAR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional, maka status kelembagaan Badan SAR Nasional ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa korsa, kebersamaan, kewibawaan dan identitas Badan SAR Nasional, maka perlu menetapkan lambang dan logo Badan SAR Nasional, dengan Keputusan Kepala Badan SAR Nasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4658);
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/ 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG LAMBANG DAN LOGO BADAN SAR NASIONAL.**

PERTAMA : Menetapkan lambang dan logo Badan SAR Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lambang Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mengandung arti dan makna sebagai berikut :

- a. Delapan penjuru mata angin dengan warna merah putih mengandung arti dan makna bahwa Badan SAR Nasional dalam mengemban tugas di bidang kemanusiaan yaitu mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang mengalami musibah pelayaran dan/atau penerbangan serta musibah dan bencana lainnya senantiasa menitikberatkan pada kecepatan dan ketepatan serta dilaksanakan dengan penuh ketulusan (warna putih) dan keberanian (warna merah).
- b. Awan, gunung dan 5 ombak di laut mengandung arti dan makna bahwa dalam menjalankan tugasnya Badan SAR Nasional melingkupi segala medan tugas; Awan menggambarkan lingkup medan tugas SAR udara (penerbangan), gunung menggambarkan lingkup medan tugas SAR darat (bencana), ombak di laut menggambarkan lingkup medan tugas SAR di air (pelayaran) yang dilandasi dengan kelima sila dalam Pancasila.
- c. Pita bertuliskan "INDONESIA" mempunyai arti bahwa Badan SAR Nasional merupakan lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan.



- KETIGA : Logo Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mengandung arti dan makna sebagai berikut :
- a. Dasar. Warna kuning hijau adalah warna "*pareanom*" yang menurut sejarah dan tradisi Bangsa Indonesia menandakan kesuburan tanah air kita yang diperuntukkan kesejahteraan rakyat. Wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke terdiri dari 13.677 pulau/ kepulauan pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, dengan mengandung kekayaan bumi dan air.
  - b. Bintang. Jumlah bintang sebanyak 5 buah menggambarkan bahwa Pancasila merupakan falsafah Negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup dari bangsa kita, yang mana pada sila kedua ialah "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" merupakan ciri khas tugas SAR Nasional yang selalu berkaitan dengan keempat sila lainnya.
  - c. SAR NASIONAL. Tulisan SAR Nasional dengan warna merah sebagai ketegasan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan yang meliputi seluruh wilayah dengan tekad para petugasnya untuk bertindak dengan cepat, tepat dan berani setiap saat diperlukan.
  - d. Avignam Jagat Samagram. Sila pertama dari Pancasila sebagai suatu keyakinan dari setiap petugas SAR bahwa segala tugas ini diridhoi Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap berdoa "Semoga Selamatlah Alam Semesta".
- KEEMPAT : Lambang Badan SAR Nasional digunakan oleh seluruh Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional.
- KELIMA : Logo Badan SAR Nasional selain digunakan oleh seluruh Pegawai Negeri di lingkungan Badan SAR Nasional, dapat digunakan juga oleh komunitas SAR (*Search and Rescue*) di Indonesia.

- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur lambang dan logo Badan SAR Nasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 2 Juni 2009

**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

ttd

**IB. SANUBARI, SE  
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Panglima TNI;
6. Para Kepala Staf TNI;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Para Gubernur seluruh Indonesia;
9. Para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
11. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
12. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian

  
**AGUNG PRASETYO, SH  
PEMBINA TK. I (IV/b)**



Lampiran Keputusan Kepala Badan SAR Nasional  
Nomor : SK. KBSN-58/ VI/ BSN-2009  
Tanggal : 2 Juni 2009

---

1. Gambar Lambang Badan SAR Nasional



2. Gambar Logo Badan SAR Nasional




**KEPALA BADAN SAR NASIONAL**

**Ttd**

**IB. SANUBARI, SE  
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian**

The text 'AGUNG PRASETYO, SH' and 'PEMBINA TK. I (IV/b)' is printed in black capital letters. To the left of this text is a blue circular official stamp of the National Search and Rescue Agency (Badan SAR Nasional). The stamp contains the text 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, 'KEMENTERIAN KEMAMPUAN PERTAHANAN RI' in the middle, and 'BADAN SAR NASIONAL' at the bottom. A black ink signature is written over the stamp and the text.